

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 396/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020 TENTANG  
PENETAPAN HASIL SELEKSI WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI MASING-MASING DESA SE-KABUPATEN TABANAN SERTA  
PEMENUHAN KUOTA BAGI DESA- DESA YANG BELUM MEMENUHI  
SYARAT MINIMAL JUMLAH KEBUTUHAN CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TABANAN TAHUN 2020

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pembentukan Panitia Pemungutan Suara huruf g Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara pada angka 2 (dua) menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas :  
a. 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan b. 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Di Masing-Masing Desa Se-Kabupaten Tabanan serta pemenuhan kuota bagi Desa- Desa yang Belum Memenuhi Syarat Minimal Jumlah Kebutuhan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan**

ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498),, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 dan memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Tabanan Nomor : 395/PP.04.2-BA/5102/KPU-kab/III/2020 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Di Masing-Masing Desa Se-Kabupaten Tabanan Serta Pemenuhan Kuota Bagi Desa- Desa Yang Belum Memenuhi Syarat Minimal Jumlah Kebutuhan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

Dalam Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Di Masing-Masing Desa Se-Kabupaten Tabanan Serta Pemenuhan Kuota Bagi Desa- Desa Yang Belum Memenuhi Syarat Minimal Jumlah Kebutuhan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 menetapkan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Di Masing-Masing Desa Se-Kabupaten Tabanan Serta Pemenuhan Kuota Bagi Desa- Desa Yang Belum Memenuhi Syarat Minimal Jumlah Kebutuhan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020. Menetapkan Lagu Jingle Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020
2. Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang Lulus Seleksi Wawancara berdasarkan urutan mulai dari peringkat teratas dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020
3. Terhadap beberapa desa yang jumlah bakal Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara masih dibawah kebutuhan 3 (tiga) orang maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Profesi, Lembaga Adat dan Lembaga lainnya yang ada di wilayah desa setempat

4. Dengan telah ditetapkannya peringkat Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Tabanan, maka selanjutnya diumumkan di Papan Pengumuman dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2020, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat

CATATAN :

1. Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Di Masing-Masing Desa Se-Kabupaten Tabanan Serta Pemenuhan Kuota Bagi Desa- Desa Yang Belum Memenuhi Syarat Minimal Jumlah Kebutuhan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Keputusan KPU Kabupaten Tabanan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Maret 2020